



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota




**Nomor** : 821.2/196/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 27/01/2020

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Muhrianti tahalele, S.Pd

PETUGAS

  
Dewi Safitri

PENERIMA

  
Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 27/01/2015:11



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara MUHRIANTI TAHALELE, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **MUHRIANTI TAHALELE, S.Pd**
- b. NIP : **19780405 200604 2 023**
- c. NUPTK : **7737 7566 5930 0002**
- d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I, III/b / 1 Oktober 2017**
- e. Unit Kerja : **SD Inpres 4 Birobuli**  
dari Jabatan Fungsional Guru Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Guru Muda dengan angka kredit sebesar **256,102**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

f a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

**ASRI, SH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala SD Inpres 4 Birobuli di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.